



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**



Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekatermak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekatermak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
Nomor :13.1/Kpts/OT.210/H.5.2/01/2025**

Tentang

**POLA ROTASI/MUTASI INTERNAL PEGAWAI PADA BALAI PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

**KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kepegawaian dan membuat landasan yuridis dalam proses rotasi/mutasi internal pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak, maka perlu dibuat aturan mengenai pola rotasi/mutasi internal tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Unggas Dan Aneka Ternak tentang Pola Rotasi/Mutasi Internal Pegawai Pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak.
- Mengingat** :
- Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 Tanggal 21 September 2022 Tentang Kementerian Pertanian;
 - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240/Kpts/KP.230/A/04/2024 Tanggal 01 April 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan Dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-018.09.2.237263/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak Tentang Pola Rotasi/Mutasi Internal Pegawai Pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak.

- Pertama : Menetapkan dan memberlakukan pola Rotasi/Mutasi Internal Pegawai pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak;
- Kedua : Pola Rotasi/Mutasi Internal Pegawai pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ciawi

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
NIP. 196804181996032001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Kepala Subbagian Tata Usaha;
2. Ketua Tim Kerja Program Evaluasi dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi;
3. Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standardisasi;
4. Penanggung Jawab Kepegawaian;

Lampiran :

Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak

Nomor : 13.1/Kpts/OT.210/H.5.2/01/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

**POLA ROTASI/MUTASI INTERNAL PEGAWAI PADA BALAI PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

A. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai Negeri Sipil Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak adalah PNS yang melaksanakan tugas pada satuan kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak yang berada dibawah satuan organisasi Kementerian Pertanian.

B. Maksud dan Tujuan

1. Keputusan ini sebagai pedoman/mutasi internal pegawai pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak.
2. Tujuan Penyusunan Keputusan ini yaitu :
 - Mengisi Kekosongan formasi pegawai Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak, yang belum mendapatkan penambahan pegawai.
 - Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak, baik PNS maupun Honorer untuk dapat difungsikan secara optimal pada bagian yang ditempatkan.
 - Mewujudkan proses pembinaan karir yang terencana, bertahap, terarah, objektif dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja.
 - Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas promosi dan mutasi PNS dan Honorer di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak.
 - Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip reward and punishment.

C. Rotasi/Mutasi Internal

Ketentuan rotasi Pegawai pada Internal unit kerja Balai Pengujian Instrumen Unggas dan Aneka Ternak, yaitu :

1. Pegawai pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak dapat dilakukan Rotasi/Mutasi internal dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
2. Kebutuhan pegawai tiap jabatan ditetapkan oleh Ketua Tim Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka ternak.
3. Rotasi/Mutasi internal dapat dilakukan karena kepentingan organisasi perintah pimpinan atau permohonan pegawai atas persetujuan dari pimpinan dengan mempertimbangkan alasan yang relevan.
4. Rotasi/Mutasi Internal dapat dilakukan paling singkat 2 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun, dengan mempertimbangkan penyegaran dan pengembangan kompetensi pegawai.

Ditetapkan di : Ciawi

Pada tanggal : 2 Januari 2025

=====

Kepala Balai,



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
NIP 196804181996032001